

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN SOBANG

Alamat : Jl. Rava Pasanggrahan KM, 01 Desa Sobang Kecamatan Sobang-Pandeglang Kode Pos 42289

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SOBANG

NOMOR: 800 / Kep. 165SP / KEC.SBG / VIII / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SOBANG

CAMAT SOBANG

Menimbang

- bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Camat Sobang tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan Sobang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Ekektronik:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartun Identitas Anak (KIA);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
 - 12. Kependudukan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96
 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugasdan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
 - 18. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 46 Tahun 2018

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Keputusan Camat Sobang tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sobang guna menunjang Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Motto "Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Tranformasi Agro Bisnis, Maritim Bisnis dan Wisata Bisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera;

KEDUA

Standar Pelayanan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang sebagaimna tercantum pada Diktum Kesatu ,yaitu melaksanakan meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan memperkuat Inovasi Daerah ;

KETIGA

Moto Pelayanan Kecamatan Sobang adalah " BERSATU " (Bersih, Elok, Ramah, Sehat, Aman, Tangguh dan Unggul);

KEEMPAT

Rincian sarana dan prasarana ruang pelayanan sebagai berikut:

- 1. Loket Pelayanan
 - a. Loket Pelayanan terdiri 2 (dua) Loket, yaitu :
 - Loket 1 (Satu) untuk melayani Pendaftarandan penerimaan berkas permohonan.
 - Loket 2 (Dua) untuk penyerahan Dokumen setelah proses selesai.
 - Setiap Loket dilayani oleh 1 Orang tenaga/Petugas terlatih Front Line Officer)
 - c. Untuk mengawasi Standar pelaksanaan Pelayanan ada 1 orang Koordinator sekaligus penanggungjawab harian yang berasal dari Pejabat Struktural Kecamatan.
- Meja Pelayanan

Meja Petugas Costumer Service, melayani dan memberikan informasi pelayanan dan penerimaan penanganan pengaduan.

- Data Informasi Pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi:
 - a. Jenis Pelayanan;
 - b. Persyaratan;
 - c. Prosedur;
 - d. Biava:
 - e. Waktu Penyelesaian;
 - Mekanisme Pengaduan;
 - g. Jumlah Pelaksana;
 - h. Jaminan Keamanan;
 - Informasi Tambahan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4. Fasilitas Pendukung, meliputi:
 - Ruang Tunggu Memadai;
 - b. Lapangan Parkir;
 - c. Toilet;
 - d. Loket Pelayanan;
 - e. CCTV;
 - Ruang Arsip;
 - g. Computer;
 - h. Printer:
 - Alat Tulis Kantor;
 - j. Wifi Gratis;
 - k. Ruang Laktasi;
 - Musholah;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal : Sobang 02 Agus

: 02 Agustus 2024

PIt. CAMAT SOBANG

MAHPUDIN, SE PENATA TK.I - III/d

NIP.19690206 199403 1 003